## ABSTRAKSI

## ASPEK HUKUM PERANAN VERIFIKASI DALAM MENERAPKAN DISIPLIN ANGGARAN PADA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

OLEH

## SYAIFUL AMRI

## NPM: 97 840 0139 JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pelaksanaan administrasi keuangan sebagai sebuah kajian ilmu Hukum Administrasi Negara pada suatu daerah dimulai dari rerbitnya anggaran pada daerah yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain bahwa suatu daerah di dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan bertitik tolak dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal tahun dan dipergunakan selama masa periode anggaran tersebut berlaku.

Diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah, maka dikatakan di dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa "penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah ". Dari ketentuan bunyi pasal tersebut ditambah dengan berlakunya otonomi daerah mulai tahun 2001 maka kepada daerah diberikan kewenangan yang besar di dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya yang kemudian dikembalikan lagi menjadi sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan dan juga pemerintahan.

Untuk hal yang demikian maka pelaksanaan verifikasi yang salah satu bidang tugasnya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi keuangan daerah menjadi penting adanya, terutama dalam hal menerapkan disiplin anggaran yang dalam kajian ini daerah tersebut dibatasi pada Propinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut: "bagaimana sebenarnya peranan verifikasi dalam hal menerapkan disiplin anggaran pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara".

Dari hasil penelitian maka didapatkan:

1. Aspek hukum dalam proses pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan daerah suatu proses pengamatan kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan di dalam suatu instansi pemerintah untuk menjamm agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan aspek hukumnya meletakkan pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan tersebut dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ini menemukan keganjilan ditindak lanjuti

sebagaimana pula ditentukan perundang-undangan.

2. Fungsi Bagian Venfikasi Biro Keuangan Setdapropsu dalam hal pelaksanaan pengawasan adalah fungsi yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadakan dan melakukan suatu pengawasan terhadap segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah di wilayah tugasnya baik urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui di dalam pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan daerah ditemui dari objek yang diawasi itu sendiri, terutama adanya anggapan bahwa tugas Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setdapropsu tersebut melebihi kewenangannya sehingga kurang mendapatkan kerjasama dari instansi

yang diawasi.

